

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR 26/G/2019/PTUN-
KPG TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL EKS-KORUPTOR**

SKRIPSI

Oleh:

WULAN ALIFA MAULIDIA

NIM. C94217062



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Alifa Maulidia
NIM : C94217062
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Peradilan
Tata Usaha Negara Kupang Nomor
26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri
Sipil Eks-Koruptor

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2021

Saya menyatakan,



Wulan Alifa Maulidia
NIM. C94217062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Alifa Maulidia, NIM: C94217062 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk di munaqosah kan.

Surabaya, 25 Mei 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suis.' with a stylized flourish at the end.

Dr.Suis., M.Fil.I
NIP.196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Alifa Maulidia NIM. C94217062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



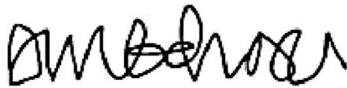
Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP.196201011997031002

Penguji II



Mahir, M.Fil.I
NIP.197212042007011027

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.HI
197303132009011004

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
198812162019031014

Surabaya, 08 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wulan Alifa Maulidia
NIM : C94217062
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : alifamaulidia36@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA KUPANG NOMOR 26/G/2019/PTUN-KPG TENTANG PEGAWAI NEGERI
SIPIIL EKS-KORUPTOR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Juli 2021

Penulis


Wulan Alifa Maulidia

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP <i>WILĀYAH AL-MAẒĀLIM</i> DALAM HUKUM TATA NEGARA.....	23
A. Siyāsah Dusturīyah	23
B. Konsep Wilāyah Al-Mazālim	25
BAB III PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR 26/G/2019/PTUN-KPG TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL EKS-KORUPTOR	36
A. Profil PTUN Kupang	36
1. Sejarah PTUN Kupang.....	36
2. Tugas Pokok dan Fungsi PTUN.....	37
B. Sanksi Administrasi	39
C. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No. 26/G/2019/PTUN-Kpg..	442
1. Deskripsi Kasus	42
2. Identitas.....	46
3. Pertimbangan Hakim	46
4. Dasar Hukum.....	55
5. Amar Putusan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang perlu diperhatikan yaitu penataan aparatur sipil negara.¹ Kualitas dari sumber daya itu sendiri akan sangat mempengaruhi setiap gerakan pembangunan di suatu bangsa dalam wujud aparatur sipil negara. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”²

Dalam konsep *good governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memaparkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan *good governance* sendiri yaitu meliputi:³ 1.) Visioner; 2. Transparan; 3. Responsif; 4. Profesionalitas; 5. Efisien dan efektif; 6. Desentralisasi; 7. Demokratis dan berorientasi pada konsensus; 8. Partisipatif; 9. Kemitraan; 10. Supremasi hukum; 11. Pengurangan kesenjangan; 12. Komitmen pada pasar; 13. Komitmen pada lingkungan hidup dan 14. Akuntabel.

¹ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

³ Bappenas, *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik*. (Jakarta: Badan Perancangan Pembangunan Nasional, 2002), 2.

Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki makna sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terlaksananya tugas dan kewajiban umum pemerintahan serta pembangunan secara berdaya guna dan sukses demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam konteks hukum kepegawaian, pegawai negeri sipil selaku unsur aparatur negara yang mempunyai peranan penting dalam membawa komponen peraturan pemerintah, seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran “*not the gun, the man behind the gun*” ialah bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu.⁴

Dalam kajian hukum administrasi lebih memandang hubungan kepegawaian sebagai suatu *openbare dienstbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun *openbare dienstbetrekking* yang melekat pada hubungan kepegawaian itu lebih cenderung pada hubungan

[illegible]

Adapun pengertian manajemen ASN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Manajemen Pegawai Negeri Sipil pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.⁷ Dengan adanya keprofesionalan dari pegawai ASN tersebut maka dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah :

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.⁸

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Telah dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian: Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan yang tujuannya untuk meningkatkan pengabdian mutu keahlian, kemampuan dan keterampilan.⁹ Mutu aparatur sipil negara juga akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan nya, sehingga disertai dengan beberapa faktor pendukung dan berbagai upaya untuk mencapai mutu dan efisiensi kinerja agar mendapatkan hasil yang sesuai yang telah diharapkan sesuai organisasinya.

Apabila telah diperoleh haknya sebagai aparatur sipil negara namun kewajiban tidak dilaksanakan secara otomatis pegawai negeri sipil tersebut

[illegible]

SKB tersebut secara general mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat dalam penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan-RB, Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mendagri juga mengambil tindakan atas pertemuan di KPK dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 180/6597/SJ, Menpan-RB dengan Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala BKN dengan Nomor 153/KEP/2018. Melalui penandatanganan itulah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

¹¹ Humas MenpanRB, “Sinergi Penegakan Hukum PNS Terlibat Tipikor, Disiapkan Sanksi untuk PPK dan PyB Bandel”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sinergi-penegakan-hukum-pns-terlibat-tipikor-disiapkan-sanksi-untuk-ppk-dan-pyb-bandel>, “diakses pada 18 April 2021”

Jabatan”. Ruang lingkup keputusan bersama tersebut meliputi:¹²

1. Penjatuan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
2. Penjatuan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
5. Pemantauan pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat.¹³ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera melaksanakan putusan tersebut. Putusan MK tersebut memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian PNS yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah atas kasus tindak pidana korupsi.

Bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil

¹² Surat Keputusan Bersama Mendagri Nomor 180/6597/SJ, Menpan-RB Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala BKN Nomor 153/KEP/2018

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan jabatannya, seperti suap, korupsi dan lain-lain. Sebaliknya untuk kejahatan umum seperti tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, tindakan yang dilakukan tanpa rencana maka dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Apabila dilihat pada kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Bupati Sikka kepada PNS yang ditempatkan pada unit/satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Sikka atas Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan kategori telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang yang di jatuhi hukuman pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) tahun.

Serta didukung oleh Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan aparat sipil negara yang pernah melakukan korupsi agar segera dipecat dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Berdasarkan hal diatas Bupati Sikka mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi objek gugatan mengenai pemecatan PNS yang telah terpidana kasus korupsi. Namun Surat Keputusan Bupati tersebut digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor perkara 26/G/2019/PTUN-Kpg. Hal tersebut dikarenakan PNS merasa dirugikan karena adanya Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2018, sedangkan kasus korupsi terjadi pada tahun 2012.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian putusan hakim dengan pemberlakuan SKB Menteri dan SK Bupati Sikka yang dikeluarkan pada tahun 2018. SKB menteri 2018 mempunyai kedudukan hukum yang mengikat, selama SKB tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian yang didukung oleh Surat Keputusan Bupati Nomor: 358/HK/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pada Pasal 87 Ayat (4) yang berbunyi :

(4). PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:¹⁴

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/pidana umum,
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan hal tersebut penulis membuat penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim PTUN menurut *fiqh siyāsah* juga menurut teori hukum positif dengan judul Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor. Sistem peradilan dalam Islam tercatat sebagai lembaga penegakan hukum yang menjadi inspirasi penegakan keadilan di dunia titik sumber hukum yang dijadikan acuan sebagai sumber ajaran agama diyakini dapat menjamin penegakan keadilan secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini dengan judul Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-KPG Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor merupakan bagian dari *Siyāsah Dusturiyah* yang menguraikan tentang *wilayah al-mazhalim* Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 188).¹⁵

Bahwa telah dijelaskan pula di Al-Qur'an mengenai tindak pidana korupsi, Islam melarang keras perbuatan tersebut karena memakan harta orang lain, apalagi dalam kasus ini adalah bukan harta perorangan namun harta negara. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bekerja dengan ikhlas

¹⁵ Kemenag RI, Al-Majilid: Al-Qur'an Terjemah, Al-Baqarah:188

Juga dalam Firman-Nya:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil... (Q.S Al-Nisa: 29)¹⁷

¹⁶ Jamhari Makruf, *Islam Untuk Pemerintah Yang Bersih*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 28.

¹⁷ Kemenag RI, Al-Majilid: Al-Qur'an Terjemah, Al-Nisaa:29.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasāh* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis ingin memberikan fokus pembahasan pada penelitian ini, supaya pembahasan tidak meluas dan keluar dari konteks pembahasan maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu:

[illegible]

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait permasalahan yang diteliti. Supaya terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah dibahas. Berikut kajian pustaka yang menurut penulis berkaitan dengan penelitian yang dibahas mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor :

- [illegible]

- ### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat penelitian ini adalah agar menjawab dari rumusan masalah diatas, supaya dapat diketahui secara jelas dan terperinci dari hasil penelitian penulis. Berikut tujuan penulis dalam penelitian ini yakni:

²² Irene Ave Rina, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Ma No. 009/G/2015/PTUN-Smg)”, Jurnal Hukum *Diponegoro*, No.2 Vol.6 (2017), 1.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam aspek teoritis maupun aspek praktis yakni:

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor. Mengingat masih sedikit penelitian yang membahas terkait hal ini, oleh karena itu penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam perkembangan Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan: Analisis Pertimbangan Hakim PTUN Kupang No26/G/2019/PTUN-Kpg tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor dan Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor.

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa atau masyarakat dan pejabat pemerintah dengan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari putusan pengadilan.

Untuk mengh

1. *Fiqh siyāsah*

2. Pengadilan Tata Usaha Negara

[illegible]

1. Jenis penelitian

2. Data yang dikumpulkan

3. Sumber data

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, yang juga disebut sebagai penelitian studi dokumen. Penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²³

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13.

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan terkait Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor.

Bab II, memuat landasan teori *fiqh siyāsah* pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah* yaitu mulai dari tinjauan umum *siyāsah dusturiyah* dan juga konsep *wilayah al-maḥālim* meliputi definisi, ruang lingkup dan lainnya.

Bab III, memuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor: deskripsi kasus, identitas, gugatan, pertimbangan hakim, amar putusan serta analisis dari pertimbangan hakim.

Bab IV, memuat analisis *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2019/PTUN-Kpg Tentang Pegawai Negeri Sipil Eks-Koruptor.

Bab V, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban ringkas atas rumusan masalah dan berisi saran.

KONSEP *WILĀYAH AL-MAZĀLIM* DALAM HUKUM TATA NEGARA

Siyāsah dustūrīyah merupakan istilah umum yang sering disebut oleh akademisi islam dalam kajian pemikiran politik dan disiplin ilmu yang serumpun. Selain itu juga dikenal dengan istilah sederhana oleh masyarakat akademisi sebagai politik islam. Sesungguhnya *siyāsah dustūrīyah* merupakan kepanjangan dalam konsep ilmu syariah (*maqasid syari'ah*) yang biasa dikenal dengan istilah kulliyatul khamsah. Syariah Islam sederhananya mempunyai lima semangat pemeliharaan, meliputi: *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (memelihara kehormatan keluarga), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-amal* (menjaga harta).¹

¹ Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), iii

[illegible]

Siyāsah dustūrīyah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas tentang perundang-undangan negara, yang juga membahas konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Secara lebih luas lagi *siyāsah dusturiyah* membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Dalam *siyāsah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan pada prinsipnya mengacu berpatokan pada *nash* yaitu Al-Qur'an dan Sunah dan prinsipnya adalah *jalb al-maslahih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali

⁴ Kus Fiani Savina, “Perpekstif Siyāsah Dustūriyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non-Excuitable” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 26

Sedangkan prinsip *jalb al-maslahih wa dar al-mafasid* tentu saja kita perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sehingga hasil pemberlakuan regulasi sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Maka tujuan perumusan Undang-Undang Dasar dalam prinsip Islam adalah untuk menjamin atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan dimata hukum (*equality before the law*).⁶

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam mengungkapkan keberadaan adanya tiga badan kekuasaan negara yaitu kekuasaan eksekutif (*Sulṭah Tanfiziyyah*), kekuasaan legislatif (*Sulṭah Tasyri'iyah*) dan kekuasaan kehakiman (*Sulṭah Qaḍā'iyah*). Kekuasaan ketiga badan negara ini belum terpisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, namun cenderung tetap berada dibawah pada satu kekuasaan pemerintahan. Sejarah kekuasaan pengadilan Islam menunjukkan kekuasaan kehakiman di beberapa lembaga masing-masing yang berkuasa dibidang masing-masin tetapi masih dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman.

⁶ Ibid.

Kata *wilāyah al-maẓālim* merupakan gabungan dua kata dari kata *wilayah* dan *mazhalim*. Kata *wilayah* sendiri bermakna kekuasaan dan pemerintah, aturan. Sedangkan kata *al-maẓhalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang berarti tindakan aniaya, ketidakadilan, kejahatan. Apabila dikaitkan maka *wilayah* dan *al-maẓhalim* yaitu berupa tindakan penguasa kepada rakyat yang sewenang-wenang dan zalim. Namun secara terminologi *wilāyah al-maẓālim* merupakan kekuasaan pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara yang menyangkut kezaliman penguasa terhadap rakyat biasa yang mana pengadilan biasa tidak sanggup atau tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.

[illegible]

Kemudian baru setelah memperluas ranah Islam Ia mengizinkan beberapa temannya menjabat sebagai hakim. Spesifiknya bagian yang ditugaskan untuk memimpin pemerintahan di luar Madinah dengan berpegang pada Al-Qur'an, hadis dan ijtihaad mereka sendiri. Pada zaman Nabi belum terdapat penjara seperti dalam pengertian sekarang. Pada waktu itu mereka hanya diberi hukuman dikucilkan dari masyarakat. Hanya pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a mulai diatur tata cara peradilan termasuk pemenjaraan dan pengangkatan beberapa hakim serta atas nama khalifah menyelesaikan perkara antar masyarakat yang berpegang pada Al-Qur'an, sunah dan kiyas.

Hingga pada akhir masa *al-Khulafā' al-Rāshidin* para hakim hanya bekerja sendiri dan tidak ada juru tulis dan tidak ada yang membukukan keputusan mereka. Bahkan awalnya mereka mengadakan persidangan di rumah mereka dan setelah itu baru pindah ke masjid, dan pada akhirnya

Namun masih terdapat ke tidak sepakatan mengenai kapan pertama kalinya dibentuk status pelaksanaan di *wilāyah al-maẓālim*, terlepas dari apakah lembaga tersebut sudah ada waktu zaman Nabi atau belum. Banyak dari sejarawan peradilan Islam percaya bahwa *wilāyah al-maẓālim* ada dan sudah di praktikan pada masa Nabi Muhammad Saw.¹⁰ Khalifah secara langsung menangani berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Ketika dinasti Abbasiyah datang atau muncul yang pada awalnya *wilāyah al-hisbah* dikuasai langsung oleh khalifah, namun kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *qāḍī al-maẓālim* atau *shāhib al-maẓālim*, yang memegang jabatan ini tidak selalu hakim, meskipun memang hakim dipercayai dapat memahami persoalan yang berkaitan dengan hukum. Namun khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih arif, lebih berwibawa, dapat dipercaya dan mampu melindungi

¹⁰ Ikhwani, "Penyelesaian Kasus pelanggaran HAM", *Jurnal Sosio Religia* Vol.8, No.1, (November 2008), 230

kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹³

Disamping hal tersebut *wilāyah al-mazālim* juga mempunyai kewenangan dalam mengontrol perilaku ataupun tindakan penguasa dan keluarganya serta menangkal adanya pelanggaran dan ketidak jujuran yang akan dilakukan. Penyebutan keluarga disini dikarenakan sebagai keluarga dari pejabat atau penguasa mungkin dapat melakukan tindakan kezaliman, anggapan dan fakta bahwa mereka juga sering terlibat menggunakan koneksi keluarga yang didapat sebagai hasil dari kedekatan personal antara pejabat dan keluarga pejabat. Kemudian *wilāyah al-mazālim* mempunyai kewenangan lain seperti memeriksa kecurangan para pejabat atau penguasa atas pungutan liar.

Al-Mawardi menyebutkan 10 yurisdiksi yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazālīm* yaitu:¹⁴

- 1) Menyelesaikan perkara kezaliman dan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa terhadap rakyat;
- 2) Memeriksa kecurangan pejabat pemerintah dalam mengelola administrasi dana negara;
- 3) Memeriksa hasil kerja pejabat dengan mempelajari catatan tersebut dan menelisik kemungkinan terjadinya penambahan ataupun pengurangan bahkan perubahan yang tidak adil pada dokumen;

¹³ Kemenag RI, Al-Majilid: Al-Qur'an Terjemah, Al-Nisa:135.

¹⁴ Ikhwan, *Penyelesaian Kasus...*, 234.

Sejalan dengan ini kekuasaan dan kewenangan hakim yang dimiliki oleh *wilāyah al-maẓālīm* memiliki kekuasaan yang lebih dari hakim-hakim lainnya. Hakim *wilāyah al-maẓālīm* memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan hakim lain yaitu pertama, hakim *wilāyah al-maẓālīm* dapat memiliki otoritas untuk mencegah kebencian, permusuhan dan ketidakadilan. Kedua, lingkup pekerjaan lebih luas. Ketiga, mendapat hak untuk menggunakan berbagai cara untuk mengungkap kebenaran dan kebatilan. Keempat, otoritas memberikan tindakan yang bersifat mendidik untuk orang lain yang terbukti salah (*ta'dib*).¹⁷

Kelima, berwenang melakukan penundaan penetapan putusan hukum jika terdapat ketidakjelasan pada kasus. Keenam, mencegah atau mengakhiri permusuhan dengan mewujudkan keinginan melalui mekanisme perdamaian (*al-shulh*). Ketujuh, dapat menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu kepada para pihak jika terdapat tanda-tanda permusuhan seperti jaminan penyalahgunaan dan kebohongan sampai menjadi benar dan adil. Kedelapan, berhak memanggil saksi dan menuntut kesaksian dan fakta tentang

¹⁷ Ibid., 235.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi *wilāyah al-maẓālīm* dimasa sekarang memiliki kesamaan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan antar manusia supaya tercipta cinta, kasih, keadilan dan mengikuti peraturan Islam dalam segala aspek sisi kehidupan manusia. Islam juga sangat membenci dan mencela perbuatan yang berkaitan dengan kedzaliman, ketidakadilan, bahkan pengkhianatan seperti korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyimpangan

¹⁹ J.Suyyuthi Pulungun, *Fiqh Siyasa Ahjaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1999), 176.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan Rasul (Muhammad Saw) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (Al-Anfal:27)²¹

Menurut al-Raghib al-Isfahani pakar bahasa Arab *khiyānah* merupakan sikap yang tidak memenuhi suatu janji atau amanah yang dipercayakan kepadanya.²² Dalam Islam amanah ini berkaitan pula pada pengawasan yang berfungsi untuk meluruskan hal yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan keimanan kepada Allah SWT Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti dalam surah Al-

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), Jil.3, 913

Nisā ayat 1, surah Qaf Ayat 18 juga dalam surah Al-Infīṭār Ayat 10-12 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu (Al-Nisā:01).²³

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)

Artinya: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Al-Qaf:18).²⁴

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

Artinya: Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Infitar :10-12).²⁵

Maka dari itu pengawasan harus didasarkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimana akan ada ketakutan melakukan kecurangan di tempat kerja dan merasakannya sebab Allah SWT Subhanahu Wa Ta'ala selalu mengawasi apa yang kita lakukan.

²³ Kemenag RI, Al-Majilid: Al-Qur'an Terjemah, Al-Nisa:01

²⁴ Kemenag RI, Al-Majilid: Al-Qur'an Terjemah, Al-Qaf:18

²⁵ Kemenag RI, Al-Majilid: Al-Qur'an Terjemah, Al-Infitar:10-12

**PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR
26/G/2019/PTUN-KPG TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL EKS-
KORUPTOR**

a. Sejarah PTUN Kupang

Peradilan Tata Usaha Negara Kupang terjadi 10 (sepuluh) kali pergantian ketua pengadilan dan 8 (delapan) kali pergantian wakil ketua, serta 4 (empat) kali pergantian panitera/sekretaris dan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariaatan Peradilan. Wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara Kupang adalah seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 1 kota, 21 kabupaten, 309

36

8°12'&118°125'BT dan luas wilayah daratan/lautan 48.718,10km².²

b. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

- 1) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara kupang (PTUN Kupang). Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku. Serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen buku I, buku II, SEMA, PERMA, dll);³
- 2) Meneruskan senketa-sengketa tata usah negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);⁴
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, seiring dengan peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Tri Prasetya hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang

² Humas PTUN Kupang, “Peta Lokasi dan Yudikasi”, <https://ptun-kupang.go.id/page/read/9> “diakses pada tanggal 17 Januari 2021”.

³ Humas PTUN Kupang, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://ptun-kupang.go.id/> “diakses pada tanggal 17 Januari 2021”.

⁴ Ibid.

4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparaturnya dan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;⁶

5) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;⁷

6) Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi hakim yang professional.⁸

⁸ Humas PTUN Kupang, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://ptun-kupang.go.id/> “diakses pada tanggal 17 Januari 2021”.

mendapatkan atau kehilangan salah satu hak kerjanya atau hak atas perlindungan pensiun.

Menurut Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) harus segera menindak atau menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan, karena adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi SKB tersebut. Selain itu ada sanksi tersendiri bagi PPK atau PyB yang tidak memberikan penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sesuai diktum pertama dan diktum kedua yang menyatakan:

1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

2. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.¹²

Pemberhentian PNS juga dapat dilaksanakan dengan hormat atau tidak dengan hormat bergantung pada tindakannya selain itu pula bergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya efek atau akibat yang timbul oleh tindakan tersebut.¹³ Pemberhentian sebagai PNS telah sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang sanksi kepegawaian PNS yang dikenai kasus pidana terdapat 2 norma yaitu huruf b dan d. Pada huruf b dikhususkan pada pidana kejahatan jabatan yang tidak terdapat batasan lamanya masa hukuman atau penjara, sepanjang terbukti bersalah dan inkrah.

Contohnya dalam hal ini seperti pada kasus yang penulis tulis yaitu PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000 dan dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.¹⁴ Selanjutnya pada huruf d berlaku pada pidana umum untuk prasyarat kejahatan minimum 2 tahun dan jenis tindak pidana yang direncanakan, ancaman hukuman tidak menjadi masalah. Istilah korupsi

¹² Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN.

¹³ Sri Hartini, Sitiadjeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 158.

¹⁴ Putusan PTUN No. 26/G/2019/PTUN-Kpg.

Dapat kita ketahui bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab tindakan yang ditimbulkan bersifat merusak sistem kehidupan baik ekonomi negara, kesejahteraan, politik, pendidikan, bahkan sampai pula pada rusaknya mental dan moral masyarakat. Jika seorang PNS dijatuhi hukuman penjara yang telah inkrah sebab melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka sudah seharusnya ia diberhentikan dengan tidak hormat.

1. Deskripsi kasus

Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan putusan pengadilan negeri Kupang Nomor: 02/Pid.sus/2012/PN.Kpg tanggal 28 Mei 2012 penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1(satu) tahun, hal tersebut dikarenakan penggugat melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor: 65/HK/2013 keluar surat yang berisi pengaktifan kembali pegawai negeri sipil

[illegible]

atas nama Petrus Pau, ST pada jabatan negeri. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 penggugat mendapatkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat.¹⁶

Sementara itu penggugat tetap menjadi pegawai negeri sipil setelah dihukum penjara atas tindak pidana korupsi sampai pada tahun 2018. Sebab pada tahun 2018 keluar surat terkait “Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”

Selanjutnya berdasarkan SKB menteri tersebut, Bupati Sikka mengeluarkan keputusan Nomor 358/HK/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 staf Bupati Sikka menerima surat keberatan penggugat atas pemberhentian dari pegawai negeri sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali.

Pada awalnya penggugat merupakan orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Kabupaten Sikka yang saat diberhentikan sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan

¹⁶ Putusan PTUN No. 26/G/2019/PTUN-Kpg.

Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan karena terbitnya objek sengketa tersebut maka beralasan hukum dan tepat untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebab tempat tinggalnya berada di wilayah hukum pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

[illegible]

a. Penggugat:

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT/RW 002/001Kelurahan Nangalimang, K
ecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Jabatan : Bupati Sikka

Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Maumere, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada pertimbangan hakim ini majelis hakim telah memeriksa segala bukti dan pernyataan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, seperti bukti-bukti Surat Keputusan bupati, surat keberatan, SKB Menteri, putusan pengadilan negeri dan lain-lain. Bahwa dalam putusan PTUN No. 26/G/2019/PTUN-Kpg yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sikka Nomor 358/HK/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Selanjutnya hakim menguraikan pokok-pokok penting permasalahan dalam sengketa tersebut. Berdasarkan

uraian pertimbangan hakim dapat ditemukan inti permasalahan dalam sengketa yaitu sebagai berikut:

- Apakah tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- Apakah tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa ?. Kewenangan pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut:²⁰

(13) Pejabat yang berwenang adalah yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 Angka 17 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewenangan PPK juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 292 tentang

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- a. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
- c. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS

²³ Putusan PTUN No. 26/G/2019/PTUN-Kpg.

tidak ? Adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?

Mengingat yang menjadi inti dari sengketa *aquo* adalah apakah sudah tepat jika tergugat menerapkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? untuk menerapkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh penggugat atau tidak?. Tindak pidana kejahatan dalam jabatan yang dimaksud diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :²⁴

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Pada putusan Nomor 02/Pid.Sus/2012/PN.Kpg tanggal 28 Mei 2012 dengan tegas menetapkan Petrus Pau, ST sebagai penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenai pidana penjara selama 1 tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan

²⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka dapat diganti dengan pidana kurungan 2 bulan.²⁵

Kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan akan dikenakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mengatur yakni “Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.²⁶

Setelah memperhatikan Pasal 87 Ayat 4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak hormat apabila mereka melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian daripada itu mengingat isi surat yang dipersengketakan adalah diktum kesatu: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

²⁵ Putusan PTUN No. 26/G/2019/PTUN-Kpg.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Nama : Petrus Pau, ST.

NIP : 197702082001121004

Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I III/d

Jabatan :Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri seperti diktum pertama pada Surat Keputusan bupati dinilai sudah tepat sebab penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan. Menurut ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu penggugat patut untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya sebagai tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pemberlakuan surut keputusan objek sengketa *a quo*, apakah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak?

Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan sengketa muncul pada tanggal 31 Mei 2012. Mengingat masih terdapat persoalan hukum yang harus diselesaikan pertimbangannya apakah suatu keputusan tata usaha negara dapat berlaku surut? Mempertimbangkan bahwa menurut Surat Menpan-RB RI Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 pada tanggal 28 Februari 2019 tentang Pedoman Penjatuan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 huruf b yang dimaksud

dalam huruf a harus dimulai pada tanggal ditentukan keputusan PTDH sebagai PNS. Melalui Surat Edaran Menpan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH PNS yang menyatakan bahwa:²⁷

- a. Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS;
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS;
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS
- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku
 - 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.
- e. Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut S.F.Marbun, S.H., M.Hum menyatakan jika suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila negara dalam keadaan

²⁷ Surat Edaran Menpan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019

Karena memang tidak memenuhi persyaratan prinsip retroaktif, maka keputusan objek sengketa diktum kesatu tentang tanggal mulai berlakunya keputusan harus dinyatakan batal dan tergugat diperintahkan untuk memperbaiki diktum kesatu yaitu daya berlakunya Surat Keputusan objek sengketa sejak tanggal ditetapkannya atau sejak ditanda-tangani keputusan objek sengketa *a quo*. Dengan mempertimbangkan semua pertimbangan ini, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan penggugat terbukti sebagian oleh karena itu gugatan penggugat harus dianggap diterima sebagian. Memperhatikan hal tersebut berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat membayar biaya perkara yang jumlahnya dan besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Berikut dasar hukum yang digunakan para Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hakim:

- [illegible]

- “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.”

Peradilan Tata Usaha Negara Kupang mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Sikka Nomor 358/HK/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sikka Nomor 358/HK/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

[illegible]

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA
USAHA NEGARA KUPANG NOMOR 26/G/2019/PTUN-KPG TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL EKS-KORUPTOR**

Munculnya Surat Keputusan Bupati Sikka disebabkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Regulasi baru tersebut dikeluarkan oleh Kemendagri, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) keputusan bersama tersebut telah ditanda tangani pada tanggal 13 September tahun 2018. Sesuai data laporan dari BKN yang mencatat sekitar hingga akhir 2018 terdapat 2.357 PNS koruptor yang telah berstatus berkekuatan hukum tetap (inkrah) tetapi masih belum juga diberhentikan sebagai PNS dan masih menerima gaji tiap bulannya dari keuangan negara.¹

¹ Tim Humas BKN, “Penyelesaian PNS Tipikor Inkracht Tetap Mengacu Regulasi Kepegawaian Yang Berlaku” <https://www.bkn.go.id/berita/penyelesaian-pns-tipikor-inkracht-tetap-mengacu-regulasi-kepegawaian-yang-berlaku> “diakses pada tanggal 25 Maret 2021”.

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan demikian Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat SKB Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah putusan nomor 87/PUU-XVI/2018 dengan objek perkaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat 2 dan Ayat 4 huruf b dan d. Setelah diuji Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima sebagian permohonan pemohon dan menolak sebagian permohonan pemohon lainnya. Permohonan yang dikabulkan adalah dengan menyatakan frasa “ dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat 4 huruf b adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga bunyi Pasal 87 Ayat 4 huruf b adalah “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”

Berdasarkan putusan tersebut penulis menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan membatalkan perintah percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi. Kemudian implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Pasca Terbitnya SKB Mendagri, Menpan RB dan BKN. Dalam SKB tersebut telah dijelaskan dengan tegas mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Berdasarkan penafsiran dan keyakinan hukum pada saat itu bahwa diberhentikan secara hormat, diberhentikan tidak dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku.

Masalah hukumnya adalah pada Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 358/HK/2018 tidak terdapat surat pembatalan atau pencabutan Surat Keputusan pengaktifan kembali nomor 65/HK/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang ditujukan kepada penggugat, yang terbukti pada bukti-bukti surat pada sidang PTUN tidak sama sekali menyertakan bukti surat pencabutan SK Nomor 65/HK/2013. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan asas praduga *rechtmatige*. Ketika telah dikeluarkannya SK PTDH namun disisi lain SK Pengaktifan kembali tidak pernah dicabut, oleh karena itu kedua SK tersebut masih dipandang sama-sama sah dan berlaku.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Bupati Sikka dalam menerbitkan SK PTDH telah melanggar asas bertindak cermat yang mana untuk mengeluarkan keputusan harus dibuat dengan hati-hati, mempertimbangkan secara matang mengenai aspek dari materi keputusan supaya tidak menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya

tetap atau inkrah, jika tidak diberhentikan akan berakibat kerugian negara, karena negara terus membayar pendapatan kepada para PNS tersebut.⁷

B. Analisis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Kupang No. 26/G/2019/PTUN-Kpg Menurut Perspektif *Fiqh Siyāṣah*

Peradilan merupakan lembaga yang diakui oleh setiap orang bahkan negara sekalipun. Kemudian di dalamnya mengemban perintah dengan menyuruh kebaikan dan menjauhi atau mencegah perbuatan yang munkar, menyampaikan apa yang benar dan salah, mengembalikan hak orang yang teraniaya. Inilah yang menjadi dasar adanya *Wilāyah al-mazālim*, merupakan lembaga peradilan yang lebih tinggi dari *wilayah al-qaḍa* dan *wilāyah al-hisbah*, sebab *wilāyah al mazālim* kewenangannya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh 2 lembaga peradilan tersebut seperti masalah penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, oleh hakim atau keluarganya.

Artinya lembaga *wilāyah al-mazālim* ini berfungsi sebagai kontrol perilaku penguasa dan memperhatikan pengaduan yang dilakukan masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa dan keluarganya terhadap harta kekayaan negara maupun rakyat biasa yang teraniaya haknya oleh penguasa. Apabila menyangkut harta kekayaan negara maka akan dikembalikan ke kas negara, lalu apabila menyangkut hak rakyat yang teraniaya maka dikembalikan ke pemiliknya dengan cara diselesaikan oleh lembaga *wilāyah*

⁷ Wirza Fahmi, et.al, “Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan” *Jurnal Syiah Kuala Law*, No.1 Vol.1, (April 2017), 262.

Berpikir tentang aturan tata pemerintahan yang baik secara umum dipelajari secara harmonis dan selaras dengan contoh-contoh yang bersumber dari *fiqh siyāsah* antara lain adalah: 1. Prinsip tanggung jawab , 2. Prinsip kepercayaan, 3. Prinsip maslahat, 4. Prinsip Pengawasan.⁸ Sebagai pegawai pemerintah, ada baiknya taat dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh pemimpin karena pemimpin selalu mempertimbangkan sebelum memutuskan suatu aturan atau regulasi agar aturan yang ditetapkan tidak menyimpang dari aturan Islam serta tidak mengurangi hak warga negara. Dari sinilah maka dapat ditarik benang merah bahwa tindakan Bupati Sikka dalam memberhentikan Penggugat merupakan kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam menindak PNS yang telah dihukum penjara atas tindak pidana kejahatan korupsi yang telah inkrah.

Artinya terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dilakukan oleh Bupati Sikka kepada penggugat (PNS) merupakan sikap taat dan patuh kepada pimpinan. Maka tidak ada salah pada tindakan Bupati Sikka, namun yang bermasalah adalah pada KTUN yang diterbitkan tersebut yang menimbulkan penggugat merasa dirugikan dan tidak adil atas terbitnya

⁸ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), xvii.

keputusan tersebut. Sementara dalam Islam Allah SWT Subhanahu Wa Ta'ala sangat menegaskan dan melaknat orang yang memakan harta orang lain, apalagi yang dilakukan penggugat adalah korupsi harta negara demi keuntungannya sendiri.

Dalam Al-Qur'an Al-Nisā Ayat 1, surah Qaf Ayat 18 juga dalam surah Al-Infīṭār Ayat 10-12 yang menjelaskan adanya pengawasan haruslah memang benar-benar ditanamkan pada tiap insan manusia, sebab pengawasan ini berkaitan erat dengan tugas pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebab dalam Islam bekerja dengan tanggung jawab yang penuh dan amanah diwajibkan karena mereka bekerja untuk melayani masyarakat yang telah diberi kepercayaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian PNS tersebut tidak amanah, tidak jujur dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat pemerintahan yang fungsi dan tugasnya adalah melayani masyarakat demi terciptanya cita-cita dan tujuan negara.

Selanjutnya pemberlakuan surut menurut *fiqh siyāsah* atau dalam hukum Islam ini dilakukan demi kebaikan ataupun kebermanfaatan pelaku maupun korban. Jika perbuatan itu dilakukan sebelum ketentuan itu ada, maka pelakunya dapat dipidana dengan Undang-Undang atau Undang-Undang yang muncul kemudian. Namun, untuk syarat hukumannya harus lebih kecil dari hukuman yang ada. Jadi jika pelaku telah dihukum oleh aturan atau Undang-Undang yang lama, maka dia tidak boleh dihukum oleh aturan atau Undang-

3. Menutup peluang untuk pelanggaran di masa mendatang
4. Perubahan waktu, meskipun banyak kejahatan saat ini tidak dapat menutupi semua kejahatan, namun kejahatan dapat dicegah agar tidak terjadi.

Dari penggunaan konsep retroaktif menurut hukum Islam tersebut maka sama halnya apa yang ada di dalam pertimbangan hukum putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2019/PTUN-KPG dimana mengambil pendapat hukum dari sarjana hukum yang menyatakan tidak ada kegawat daruratan sebuah negara yang memungkinkan sebuah asas retroaktif tersebut di pakai sehingga malah akan menimbulkan kerugian pada pihak yang bersangkutan. Sementara itu dalam perkara ini apabila dilakukan pemberlakuan surut maka yang diberlakukan surut adalah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 358/HK/2018. Menurut penulis hal ini tidak berkaitan sama sekali sebab yang harusnya dilakukan pemberlakuan surut adalah kasus tindak pidana korupsi bukan Surat Keputusan Bupati tersebut, terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor 358/HK/2018 tersebut merupakan tindak lanjut dari amanah yang diberikan Surat Keputusan Bersama yang dilakukan oleh Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Melalui Surat Keputusan Bersama 3 lembaga yang menginstruksikan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang pernah dihukum penjara dan telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tidak dengan hormat karena adanya pemberlakuan surut pada KTUN yang diterbitkan. Sebab dalam hal ini terdapat Undang-Undang yang melarang pemberlakuan surut dari suatu KTUN karena mengakibatkan kerugian pada yang bersangkutan. Kemudian Majelis Hakim kurang memperhatikan asas praduga *rechmatige* yang mana ini melekat pada terbitnya suatu keputusan, sehingga pejabat pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam menerbitkan keputusan, juga harus memperhatikan setiap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
2. Melalui Putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara No. 26/G/2019/PTUN-Kpg yang memutus gugatan PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan karena korupsi dalam perspektif *fiqh siyāsah*

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan memberikan opsi saran yakni:

- [illegible]

- Ilahiyyah, Hibbi Rohmah. “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87//PUU-XIV/2018”, Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Klitgard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Kotto, Alaidin, et al., *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kumalasari. M, Indra. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Hukum Kaidah*, t.t
- Makruf, Jamhari. *Islam Untuk Pemerintah Yang Bersih*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Mapuna, Hadi Daeng. *Hukum dan Peradilan Masyarakat Muslim Periode Awal*. Jurnal Al-Qadāu Vol. 2 Nomor.1, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Pulungan, J.Suyyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Puspitasari, Yopa. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, IAIN Bengkulu. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, No.2 Vol.4, 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XVI/2018.
- Putusan Peradilan Tata Usaha Negara No. 26/G/2019/PTUN-Kpg.
- Rakhmat, Muhammad. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
- Rina, Irene Ave. “Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus

- Putusan Ma No. 009/G/2015/PTUN-Smg)", *Jurnal Hukum Diponegoro*, No.2 Vol.6, 2017.
- Savina, Kus Fiani. "Perpekstif Siyāsah Dustūriyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non-Excuitable" . Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Sudrajat, Tedi. *Problematika Penegakan Hukum Disiplin Kepegawaian*, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8 No.3, 2008.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Surat Edaran Menpan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019.
- Surat Keputusan Bersama 182/6597/SJ dan Nomor 153/KEP/2018
- Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan BKN.
- Tim Humas BKN, "Penyelesaian PNS Tipikor Inkracht Tetpa Mengacu Regulasi Kepegawaian Yang Berlaku" <https://www.bkn.go.id/berita/penyelesaian-pns-tipikor-inkracht-tetap-mengacu-regulasi-kepegawaian-yang-berlaku> "diakses pada tanggal 25 Maret 2021".
- Undang-undang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalm Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yuliandri, "Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c401dcce8628/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan/> "diakses pada tanggal 26 Maret 2021".

